

**IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI PONDOK PESANTREN AL FATTABIYYAH
TULUNGAGUNG**

Ahmad Denil Muhtar¹, Mohammad Hasib²

^{1,2} Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung
denilmuhtar0@gmail.com , mohammadhasib0207@gmail.com

ABSTRACT

The prevalence of violence against children within educational institutions, including Islamic boarding schools (pesantren), has emerged as a serious concern in the enforcement of child protection law in Indonesia. Law Number 35 of 2014 on Child Protection explicitly prohibits all forms of physical and psychological violence against children; however, its implementation in salafiyah pesantren continues to face significant challenges due to deeply rooted disciplinary traditions embodied in the practice of ta'zir. The persistent gap between positive legal norms and traditional educational practices constitutes an academic urgency that remains insufficiently explored. This study aims to describe the implementation of child protection within ta'zir practices and to analyze the supporting and inhibiting factors at Pondok Pesantren Al Fattabiyyah Tulungagung. The research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using George C. Edwards III's policy implementation theory. The findings indicate that child protection implementation has not been fully optimized; ta'zir practices still include mild physical punishments that are not entirely aligned with child protection principles. In terms of communication, socialization of Law Number 35 of 2014 has not been conducted systematically. Regarding resources, training on child-friendly education remains severely limited. In terms of disposition, inconsistencies in attitude among staff were identified. Regarding bureaucratic structure, no written standard operating procedures exist. Supporting factors include leadership commitment and parental trust, while primary inhibiting factors include strong cultural traditions and limited human resource capacity. This study concludes that the pesantren remains in an adaptive stage and requires systemic strengthening in child protection implementation.

Keywords: implementation, child protection, Islamic boarding school, ta'zir, Law Number 35 of 2014, salafiyah pesantren, Tulungagung

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan larangan segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, namun implementasinya di pesantren salafiyah masih menghadapi tantangan akibat kuatnya tradisi kedisiplinan melalui praktik ta'zir. Kesenjangan antara norma hukum positif dan praktik pendidikan tradisional tersebut menjadi urgensi kajian akademik yang belum banyak ditelaah secara

mendalam. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi perlindungan anak dalam praktik ta'zir serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya di Pondok Pesantren Al Fattahiyah Tulungagung. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak belum berjalan secara optimal; praktik ta'zir masih mencakup hukuman fisik ringan yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan anak. Dari aspek komunikasi, sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum dilakukan secara sistematis. Dari aspek sumber daya, pelatihan tentang pendidikan ramah anak sangat terbatas. Dari aspek disposisi, terdapat inkonsistensi sikap antar pengurus. Dari aspek struktur birokrasi, belum tersedia Standar Operasional Prosedur tertulis. Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan dan kepercayaan wali santri, sedangkan penghambat utama adalah kuatnya tradisi budaya dan minimnya kapasitas SDM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pesantren masih berada pada tahap adaptasi dan memerlukan penguatan sistemik dalam implementasi perlindungan anak.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, perlindungan anak, pondok pesantren, ta'zir, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pesantren salafiyah, Tulungagung

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi. Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, serta perlakuan tidak manusiawi di seluruh lingkungan kehidupan, termasuk lembaga pendidikan (Effa twintasari & Andreas Andrie Djatmiko, 2023).

Sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi

yang berakhlak, berilmu, dan berkarakter. Sistem pendidikan pesantren yang berbasis asrama (boarding system) memungkinkan proses pembinaan berlangsung selama dua puluh empat jam. Namun demikian, karakteristik ini juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam konteks perlindungan anak (Zainal, 2022)

Pesantren salafiyah pada umumnya masih mempertahankan pola pendidikan tradisional dengan struktur hubungan yang hierarkis antara kiai, ustadz, dan santri. Dalam praktiknya, sistem kedisiplinan seperti *ta'zir* sering digunakan sebagai instrumen pembinaan karakter. Meskipun bertujuan mendidik,

penerapan disiplin yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di sinilah muncul perdebatan mengenai batas antara pendisiplinan yang sah secara tradisi dan tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan menurut hukum positif (Arina Zulva et al., 2024).

Pondok Pesantren Al Fattahiyyah Tulungagung sebagai salah satu pesantren salafiyah yang masih mempertahankan sistem pengajaran tradisional menjadi konteks yang sangat relevan untuk mengkaji persoalan ini. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem takzir atau penerapan kedisiplinan santri di pondok pesantren tersebut masih ditemukan beberapa aspek yang belum sepenuhnya selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketidaksesuaian ini terlihat dari masih adanya penggunaan sanksi fisik atau psikis yang dalam perspektif pesantren dianggap sebagai metode pendidikan karakter (adab), namun di sisi lain berpotensi bersinggungan

dengan batasan kekerasan yang dilarang oleh regulasi negara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk membedah bagaimana kebijakan perlindungan anak diimplementasikan di Pondok Pesantren Al Fattahiyyah Tulungagung.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan akademik untuk mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di lingkungan Pondok Pesantren Al Fattahiyyah Tulungagung, termasuk bentuk penerapannya, kendala yang dihadapi, serta faktor pendukungnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian praktik perlindungan anak di pesantren tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen pendidikan pesantren yang lebih responsif terhadap hak-hak anak tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional yang dianut.

Dari pemaparan di atas, memotivasi saya untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Implementasi undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di pondok pesantren Al

Fattahiyyah Tulungagung " untuk mengukur seberapa kesesuaian implementasi perlindungan anak di pondok pesantren Al Fattahiyyah Tulungagung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak (UU No. 35 Tahun 2014) diintegrasikan ke dalam praktik kedisiplinan (*ta'zir*) secara riil di lapangan. Prosedur pelaksanaan penelitian dirancang secara bertahap, meliputi tahap pra-lapangan (persiapan proposal dan perizinan), tahap pengerjaan lapangan (pengumpulan data), hingga tahap analisis data dan penyusunan laporan akhir.

Informan dipilih menggunakan teknik tertentu yang mencakup pihak-pihak dengan otoritas kebijakan, pengawasan harian, serta penerima dampak kebijakan. Informan kunci terdiri dari: Pimpinan Pondok (Bapak Ustadz Sutari), Seksi Keamanan (Bapak Najib Tafrihan), Wali Kamar (Bapak Muhammad Haizul Tafdzila),

Guru Pondok, Santri (SF), dan Wali Santri (Bapak Joko Timyanto).

Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan selama kurun waktu dua bulan, yaitu pada bulan April sampai Mei 2026. Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Fattahiyyah (Asrama Putra) yang berlokasi di Desa Ngranti, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berfungsi menetapkan fokus, memilih informan, mengumpulkan data, menilai kualitas data, serta menganalisis dan menarik kesimpulan. Peneliti juga dilengkapi dengan instrumen pendukung berupa panduan wawancara (*interview guide*), pedoman observasi, dan alat dokumentasi (seperti tabel kisi-kisi instrumen).

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama (triangulasi teknik), yaitu:

1. Observasi: Pengamatan langsung terhadap aktivitas sehari-hari santri, pola pembinaan, pelaksanaan tata tertib, serta realisasi praktik *ta'zir* di area asrama dan lingkungan pesantren.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan para informan kunci guna menggali pemahaman, sikap, serta batasan-batasan dalam pelaksanaan hukuman.

3. Dokumentasi: Pengumpulan berkas tertulis yang relevan, seperti buku tata tertib santri, catatan daftar pelanggaran, jadwal kegiatan harian, struktur kepengurusan, serta arsip edaran internal pesantren.

Proses analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan sistematis:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*): Proses menyeleksi, menyederhanakan, merangkum, dan mengorganisasikan data mentah dari catatan lapangan.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Menyusun data yang telah dikondisikan ke dalam bentuk teks naratif, tabel, atau matriks agar mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*): Meninjau kembali makna data, mencari pola hubungan, dan

merumuskan kesimpulan akhir yang valid untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Untuk menjamin validitas dan objektivitas data, peneliti menerapkan tiga teknik keabsahan:

1. Triangulasi: Melakukan pengecekan silang melalui triangulasi sumber (membandingkan data antar informan), triangulasi teknik (membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen), serta triangulasi waktu.
2. Member Check: Mengonfirmasi kembali draf transkrip hasil wawancara atau interpretasi kepada informan terkait untuk memastikan kesesuaian dengan apa yang sebenarnya mereka maksudkan.
3. Peer Discussion (Diskusi Teman Sejawat): Mendiskusikan hasil temuan sementara dengan sesama peneliti atau dosen pembimbing guna mendapatkan masukan, kritik konstruktif, serta klarifikasi objektif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mekanisme Penerapan Tata Tertib dan Hukuman (*Ta'zir*)

- **Aturan Tertulis:** Pesantren memiliki aturan baku mengenai

kewajiban santri (salat berjamaah, mengaji, sekolah) dan larangan (membawa HP tanpa izin, keluar area pondok tanpa izin, merokok, berkelahi).

- **Bentuk *Ta'zir*:** Hukuman diberikan secara berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, berat).
 - *Pelanggaran ringan/sedang:* Membaca Al-Qur'an atau istigfar di depan kantor, membersihkan lingkungan pondok (kamar mandi/halaman), atau digundul (khusus pelanggaran disiplin tertentu).
 - *Pelanggaran berat:* Pemanggilan orang tua hingga pengembalian santri kepada orang tua (dikeluarkan).



Gambar 4.2 Pemanggilan santri yang melanggar oleh kepala pondok

2. Sinkronisasi dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- **Komitmen Pengasuh & Pengurus:** Pimpinan dan pengurus menyatakan bahwa pesantren berkomitmen melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik yang membahayakan atau melukai secara permanen.
- **Pendekatan Edukatif:** Pengurus (Wali Kamar dan Seksi Keamanan) menekankan bahwa fungsi *ta'zir* adalah untuk menyadarkan dan membina mental santri (*ta'dib*), bukan untuk balas dendam atau penyiksaan fisik.
- **Perlindungan Hak Anak:** Hak-hak dasar anak seperti hak mendapatkan pendidikan (formal dan non-formal), hak ibadah, makan, dan kesehatan tetap dipenuhi secara layak tanpa diskriminasi selama mereka menjalani hukuman.

3. Kendala dan Hambatan Lapangan

- **Keterbatasan Pengawasan:** Jumlah pengurus (Wali Kamar) tidak sebanding dengan jumlah

santri, sehingga pengawasan 24 jam kurang maksimal.

- **Perbedaan Pemahaman**

Orang Tua: Beberapa wali santri (seperti dalam wawancara dengan Bapak Joko Timyanto) mengeluhkan kurangnya transparansi atau laporan resmi dari pihak pesantren jika anak mereka mendapatkan hukuman. Orang tua seringkali baru mengetahui jenis hukuman dari cerita anak, bukan dari surat resmi pondok.

- **Kondisi Psikologis Santri:** Santri (misalnya informan SF) kadang merasa tertekan secara psikis atau malu ketika harus menjalani *ta'zir* terbuka (seperti berdiri membaca Al-Qur'an di depan umum atau digundul).

Pada bagian pembahasan, temuan lapangan tersebut dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dan hukum perlindungan anak:

1. Efektivitas Implementasi UU Perlindungan Anak di Pesantren

- Secara umum, Pondok Pesantren Al Fattahiyyah telah mencoba mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan anak ke dalam

sistem tata tertib pesantren. Tindakan kekerasan fisik yang ekstrem (seperti pemukulan berat atau kontak fisik yang mencederai) sudah dilarang dan dihindari oleh pengurus.

- Pola hukuman yang diterapkan bergeser dari model punitif (hukuman fisik murni) ke model **edukatif-religius** (membaca Al-Qur'an, membersihkan tempat ibadah). Hal ini sejalan dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan anak di lingkungan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya.

2. Dekonstruksi Makna *Ta'zir* Menuju Pesantren Ramah Anak

- Pembahasan menunjukkan adanya upaya rekonseptualisasi makna *ta'zir*. *Ta'zir* tidak lagi dilihat sebagai sarana intimidasi, melainkan instrumen rehabilitasi perilaku.
- Namun, penelitian mencatat adanya celah pada aspek **kekerasan psikis**. Jenis *ta'zir* seperti digundul atau dipermalukan di depan santri lain secara teori sosiologi-pendidikan dapat menurunkan kepercayaan

diri anak dan memicu beban sosial, yang secara tidak langsung masih bergesekan dengan hak perlindungan psikis anak.

3. Urgensi Sinergi Antara Pesantren dan Orang Tua

- Analisis data menekankan bahwa keberhasilan perlindungan anak di pesantren sangat bergantung pada komunikasi dua arah. Hambatan berupa minimnya laporan resmi dari pesantren kepada wali santri mengenai pelanggaran dan jenis hukuman anak harus diatasi.
- Dibutuhkan standarisasi operasional (SOP) tertulis yang secara gamblang membatasi mana hukuman yang diperbolehkan dan mana yang melanggar hukum, agar terjadi transparansi penuh demi mewujudkan ekosistem pesantren ramah anak yang akuntabel.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam praktik ta'zir di Pondok

Pesantren Al Fattahiyyah Tulungagung, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, implementasi perlindungan anak dalam praktik ta'zir di Pondok Pesantren Al Fattahiyyah Tulungagung belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif pesantren telah memahami bahwa ta'zir bertujuan sebagai sarana pendidikan dan pembinaan, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan metode tradisional yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan anak.

Bentuk ta'zir yang diterapkan cenderung bervariasi, mulai dari hukuman fisik ringan hingga bentuk edukatif seperti hafalan dan kerja sosial. Selain itu, pemahaman santri terhadap hak anak masih terbatas, yang menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai perlindungan anak belum berjalan secara maksimal.

Kedua, berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi mengenai perlindungan

anak dan batasan ta'zir masih dilakukan secara lisan dan belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman di antara pengurus. Dari aspek sumber daya, keterbatasan pelatihan dan minimnya pengetahuan tentang pendidikan ramah anak menjadi kendala dalam penerapan pendekatan yang lebih humanis.

Dari aspek disposisi, masih terdapat perbedaan sikap di kalangan pengurus terkait batasan antara disiplin dan kekerasan, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan ta'zir. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis menjadi kelemahan utama dalam sistem pengelolaan ta'zir dan perlindungan anak.

Ketiga, terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Faktor pendukung meliputi adanya kesadaran dari pimpinan dan sebagian pengurus untuk mengarahkan ta'zir ke bentuk yang lebih edukatif, struktur kepengurusan yang jelas, serta tingkat kepercayaan wali santri yang cukup tinggi terhadap pesantren.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi kuatnya budaya tradisional dalam penerapan ta'zir, keterbatasan pemahaman pengurus tentang perlindungan anak, belum adanya pedoman tertulis yang jelas, serta kurangnya pelatihan dan pengawasan yang terstruktur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Pondok Pesantren Al Fattahiyyah Tulungagung masih berada pada tahap adaptasi dan memerlukan penguatan sistem agar dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldani, Faizzulmuna Rizka. (2018). Implementasi Pengasuhan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014No Title. (2023).
- Aminah Mauliana, Tri. (2018). Analisis Kebijakan Penerapan Ta'zir di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah Yogyakarta dalam Perspektif HAM. Latifah, H., Binti, C., & Izzah, R. (2024). Implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the Tarbiyatus Shiblyan Putri Dormitory , Pesantren Attahdzib. 1(35), 34–39.
- Arfa Meifita. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. Skripsi
- Effa twintasari, & Andreas Andrie

- Djarmiko. (2023). Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying) Menurut Pasal 80 AYAT (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung). *Yustitiabelen*, 9(2), 106–119. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.558>
- Fadia, Nilna Muna Binti. (2025). Implementasi Perlindungan Anak di Lingkungan Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan). Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Arina Zulva, D. A., Yahya, I., & Rofiq, A. (2024). Pesantren Based on Child-Friendly: Countering the Bullying Cases in Pesantren. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 5(1), 115–128. <https://doi.org/10.35878/santri.v5i1>
- Fauzi. (2019). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Pesantren. *Jurnal/skripsi*. <https://doi.org/10.47766/idarah.v6i1.452>
- Fitriani, Laili. (2022). Implementasi Ta'zir Santri di Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen Semarang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Hafizrianda, Y., Urip, T. P., & Purbariani, I. A. (2025). Perlindungan Anak dan Pendidikan Pesantren. Detak Pustaka.
- Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, 13, 199–214. DOI: 10.30641/ham.2022.13.199-214
- Hasanah, U., & Annisa, A. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Islam Wasathiy di dalam Sistem Pendidikan Pondok Pesantren. *Dar el-Ilmi*, 8(1), 94–113. DOI: 10.52166/darelilmi.v8i1.2443
- Hasanah, U., Sudarsono, & Wahyudi, N. (2021). Manajemen Kurikulum Pesantren dalam Membentuk Karakter Santri di Pesantren Darunnajah Al-Mas'udiyah Denpasar. *Nusantara Journal of Islamic Studies*
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Ismail, M. (2020). Penelitian kualitatif dan desain penelitian Creswell. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 45–60. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1536/1131/2086>
- Japar, M., Fahrudin, M., & Hermanto. (2023). Hukum Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Pendidikan. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). DOI: 10.32493/rjih.v6i2.37484
- Julheri Pradana. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapiapi Perspektif Fiqih Siyash.
- Latifah, H., & Izzah, C. B. R. (2024). Implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the Tarbiyatus Shiblyan Putri Dormitory, Pesantren Attahdzib. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)*, 1(2), 69–80. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i2.476>
- Mahendra, S., Kubota, E., Rama, N. R., & Junaidi, M. (2022). Implementation of Law Number 18

- of 2019 on Access to Education for Graduates of Muhammadiyah Boarding School Klaten at State Universities. *Journal of Transcendental Law*, 3(2), 155. <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.185>
- Musadad, A., Nasik, K., Hisyam, M. A., Zahro, U. I., & Pujiati, T. (2025). *Pesantren Development Based on Smart Eco Pesantren at Az-Zainal Alimi Islamic Boarding School in Bangkalan*. *Pengembangan Pesantren Berbasis Smart Eco Pesantren Di Pondok Pesantren Az-Zainal Alimi Bangkalan*. 9(6), 1837–1849
- Mustofa, M. T., & Al Amin, H. (2023). Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif Maqashid As-Syari'ah. *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.65356/usratuna.v7i1.387>
- Pradana, J. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapiapi Perspektif Fiqih Siyasah (Skripsi Sarjana). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putri, S. N. M., Ridwan, K. H., & Hosnah, A. U. 2024. "Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Pesantren di Kabupaten Agam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2(4): 2131–2145. DOI: 10.62976/ijjel.v2i4.785.
- Rambe, M. S., Noviandi, R., Najib, M. A., Khoirunisa, T., Sopian, H., & Azhari, N. N. (2024). The implementation of punishment method in strengthening the discipline of students in Islamic boarding school. *Scaffolding: Jurnal*
- Aldani, Faizzulmuna Rizka. (2018). Implementasi Pengasuhan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. No Title. (2023).
- Aminah Mauliana, Tri. (2018). Analisis Kebijakan Penerapan Ta'zir di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah Yogyakarta dalam Perspektif HAM. Latifah, H., Binti, C., & Izzah, R. (2024). Implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the Tarbiyatus Shibyan Putri Dormitory, Pesantren Attahdzib. 1(35), 34–39.
- Arfa Meifita. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual. Skripsi
- Effa twintasari, & Andreas Andrie Djatmiko. (2023). Implementasi Metode Pembuktian Terhadap Pelaku Perbuatan Kekerasan Non Fisik (Bullying) Menurut Pasal 80 AYAT (1) Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Di Unit PPA Polres Tulungagung). *Yustitiabelen*, 9(2), 106–119. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.558>
- Fadia, Nilna Muna Binti. (2025). Implementasi Perlindungan Anak di Lingkungan Pesantren (Studi Kasus Pesantren Tarbiyatut Tholabah Lamongan). Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- Arina Zulva, D. A., Yahya, I., & Rofiq, A. (2024). Pesantren Based on Child-Friendly: Countering the Bullying Cases in Pesantren. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 5(1), 115–128. <https://doi.org/10.35878/santri.v5i1>.
- Fauzi. (2019). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Pesantren. *Jurnal/skripsi*. <https://doi.org/10.47766/idarah.v6i1.452>

- Fitriani, Laili. (2022). Implementasi Ta'zir Santri di Pesantren Fadhlul Fadhlul Mijen Semarang. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Hafizrianda, Y., Urip, T. P., & Purbariani, I. A. (2025). Perlindungan Anak dan Pendidikan Pesantren. Detak Pustaka.
- Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, 13, 214. DOI: 10.30641/ham.2022.13.199
- Hasanah, U., & Annisa, A. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Islam Wasathiy di dalam Sistem Pendidikan Pondok Pesantren. *Dar el-Ilmi*, 8(1), 94–113. DOI: 10.52166/darelilmi.v8i1.2443
- Hasanah, U., Sudarsono, & Wahyudi, N. (2021). Manajemen Kurikulum Pesantren dalam Membentuk Karakter Santri di Pesantren Darunnajah Al-Mas'udiyah Denpasar. *Nusantara Journal of Islamic Studies*
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Ismail, M. (2020). Penelitian kualitatif dan desain penelitian Creswell. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 45–60. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/1536/1131/2086>
- Japar, M., Fahrudin, M., & Hermanto. (2023). Hukum Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Pendidikan. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). DOI: 10.32493/rjih.v6i2.37484
- Julheri Pradana. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapiapi Perspektif Fiqih Siyasah.
- Latifah, H., & Izzah, C. B. R. (2024). Implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in the Tarbiyatus Shiblyan Putri Dormitory, Pesantren Attahdzib. *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)*, 1(2), 69–80. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i2.476>
- Mahendra, S., Kubota, E., Rama, N. R., & Junaidi, M. (2022). Implementation of Law Number 18 of 2019 on Access to Education for Graduates of Muhammadiyah Boarding School Klaten at State Universities. *Journal of Transcendental Law*, 3(2), 155. <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.185>
- Musadad, A., Nasik, K., Hisyam, M. A., Zahro, U. I., & Pujiati, T. (2025). Pesantren Development Based on Smart Eco Pesantren at Az-Zainal Alimi Islamic Boarding School in Bangkalan Pengembangan Pesantren Berbasis Smart Eco Pesantren Di Pondok Pesantren Az-Zainal Alimi Bangkalan. 9(6), 1837–1849
- Mustofa, M. T., & Al Amin, H. (2023). Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif Maqashid As-Syari'ah. *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.65356/usratuna.v7i1.387>
- Pradana, J. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapiapi Perspektif Fiqih Siyasah (Skripsi Sarjana). Fakultas

- Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putri, S. N. M., Ridwan, K. H., & Hosnah, A. U. (2024). "Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus Pesantren di Kabupaten Agam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2(4): 2131–2145. DOI: 10.62976/ijjel.v2i4.785.
- Rambe, M. S., Noviandi, R., Najib, M. A., Khoirunisa, T., Sopian, H., & Azhari, N. N. (2024). The implementation of punishment method in strengthening the discipline of students in Islamic boarding school. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 5(3), 998–1014. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.4320>
- Rahma, Sherina Alfina. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pendekatan Smart Parenting (Studi pada Tsurayya Baby Class & Daycare di Kabupaten Malang Nurniyati, N., & Isriyah, M. (2025). PERUNDUNGAN DI PONTIANAK BARAT 4(2), 86–97.
- Rahardian, R., Caturiani, S. I., & Agung, M. (2024). Implementation of Child Friendly School Policy : Study in State Junior High School 1 Pesawaran Regency. 4(April 2023), 1150–1153.
- Saefudin, D., Mujahidin, E., Husaini, A., Ibn, U., & Bogor, K. (2023). DEVELOPMENT OF Integrated Islamic School Curriculum At. 2(12), 1107–1117. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i12.42>
- Saptono, B. (2022). Implications of child-friendly school policies in reducing cases of violence against children in elementary schools. 10(1), 96–103.
- Saro'i, M. (2021). Sistem Pendidikan Pesantren dan Dinamika Pengembangan Intelektual Santri. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 6(1), 149–173. DOI: 10.61815/alibrah.v6i1.129
- Suyoto, S. (2021). The Implementation of Education and Instruction Rights for Children with Criminal Law Issues who are Being Detained in Correctional Facilities and State Detention Centers. 2021, 170–180. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i7.9332>
- Syarat, M., Memperoleh, G., Sarjana, G., & Syariah, F. (2022). Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di kota bagansiapiapi perspektif fiqih siyasah.
- Tarbiyah, F., Nahdlatul, U., Sunan, U., Musyafaah, N., Afthon, M., Nuha, U., Mardiyah, T., Nahdlatul, U., Sunan, U., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2023). Implications of moral education in bahrul ulum tambakberas jombang islamic boarding school environment on santri individual behaviour. 8(1), 1–17.
- Zainal, S. (2022). The Impact of Anti-Violence Law on Changes in Santri Organization at Modern Islamic Boarding Schools (Pesantren). *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 6(1), 27–36.
- Zebua, S. R. I. W. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor. VII(35).